

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Almer, R., & Sayudi, A. . (2026). Analisis Yuridis atas Akses Informasi Publik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3538-3555. <https://doi.org/10.63822/ejffz28>

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi publik merupakan salah satu hak yang diakui oleh konstitusi dan memiliki peranan krusial dalam sistem pemerintahan demokrasi. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai media pemenuhan kebutuhan individu akan informasi, tetapi juga sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Akses terhadap informasi publik memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan menilai kebijakan serta tindakan pemerintah secara rasional dan objektif. Tanpa transparansi informasi, hubungan antara negara dan warganya berpotensi menjadi tidak seimbang dan tidak adil (Asshiddiqie, 2006).

Konsep hak atas informasi telah berkembang seiring penguatan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuatan utama. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilu, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Akses terhadap informasi publik menjadi elemen krusial agar masyarakat dapat berkontribusi optimal dalam proses pengambilan keputusan publik (Dahl, 2008). Di Indonesia, pengakuan terhadap hak atas informasi publik memperoleh landasan konstitusional yang kuat setelah perubahan UUD 1945. Pasal 28F UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media (Duwi Handoko et al., 2025).

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai alat untuk membatasi kekuasaan sekaligus melindungi hak-hak konstitusi. Prinsip negara hukum menuntut agar setiap tindakan pejabat negara dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan diawasi oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik berperan penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh instansi publik. Untuk menjalankan mandat konstitusi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Hadjon et al., n.d.). UU KIP dengan tegas mendukung asas transparansi sebagai fondasi utama. Pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa semua informasi publik pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukan, dengan pengecualian hanya diizinkan secara terbatas sesuai Pasal 17 UU KIP. Asas ini sejalan dengan prinsip akses maksimum dan pengecualian terbatas yang diakui secara internasional (Harijanti, 2011).

Meskipun dasar hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia sudah cukup baik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah. Banyak lembaga publik yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban menyediakan informasi. Permintaan informasi sering kali tidak mendapat respons, mengalami penundaan, atau ditolak dengan alasan yang tidak jelas dan bertentangan dengan regulasi (Laporan Tahunan KIP, 2022). Contoh sengketa yang menjadi perhatian adalah antara Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Kementerian Kehutanan. FWI mengajukan permohonan informasi mengenai peta konsesi hutan dan izin Hak Pengusahaan Hutan, namun Kementerian Kehutanan menolak dengan alasan keamanan negara dan kepentingan bisnis pihak ketiga. Komisi Informasi Pusat melalui Putusan Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2011 mengabulkan sebagian permohonan dan memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk membuka dokumen tersebut, menegaskan bahwa informasi mengenai izin konsesi merupakan informasi publik yang wajib tersedia. Putusan ini menjadi preseden penting dalam memperkuat prinsip *maximum access limited exemption* di Indonesia.

Penerapan prinsip keterbukaan informasi juga terlihat dalam sengketa Indonesia Corruption Watch

(ICW) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai dokumen APBD. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa dokumen APBD merupakan informasi publik yang harus diakses masyarakat karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/III/KIP-DKI-PS/2015). Demikian pula dalam sengketa pengadaan barang dan jasa, Komisi Informasi melalui Putusan Nomor 025/VIII/KIP-PS-A/2010 menyatakan bahwa dokumen pengadaan pada prinsipnya adalah informasi publik yang dapat diakses masyarakat, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi.

Fenomena ini menggambarkan jurang antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. Hak akses informasi publik merupakan hak yang dijamin konstitusi, namun pelaksanaannya sering kali bergantung pada kebijakan individu petugas pemerintah. Rendahnya kepatuhan badan publik mencerminkan lemahnya budaya hukum dan kurangnya kesadaran konstitusi (Rahardjo, 1979). Budaya birokrasi yang tertutup masih menjadi penghambat utama, di mana keterbukaan sering dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai kewajiban konstitusi (Manan, 2009). Kemampuan Komisi Informasi sebagai lembaga resolusi konflik juga terhambat. Meskipun keputusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat, lembaga publik sering mengabaikannya karena lemahnya mekanisme penegakan dan sanksi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/TUN/2017).

Dalam konteks pemberantasan korupsi, transparansi informasi publik sangat vital. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan, dan pelayanan publik memberikan ruang bagi pengawasan masyarakat. Ketidakjelasan informasi justru menciptakan peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme (Pope & Transparency International, 2000). Perkembangan teknologi digital seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi, namun tidak semua lembaga publik mengoptimalkan teknologi informasi. Banyak informasi publik yang belum dapat diakses secara daring atau disajikan tidak lengkap dan usang (OECD, 2019).

Hak akses informasi publik memiliki posisi strategis sebagai bagian dari hak konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mendalam untuk menganalisis posisi hak tersebut dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implementasi dan tantangannya. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara terhadap informasi publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai pengaturan akses informasi publik sebagai hak konstitusional dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta peran Komisi Informasi dan badan publik dalam menjamin hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hak akses informasi publik sebagai hak konstitusi, mengkaji aturan hukum yang mendasarinya, mengevaluasi pelaksanaan oleh badan publik, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan langkah penguatan perlindungan dan pelaksanaan hak akses informasi publik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas-asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang

mengatur suatu permasalahan hukum tertentu. Fokus utama penelitian hukum normatif bukan pada perilaku masyarakat, melainkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*) serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2019), penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan survei ataupun wawancara sebagai sumber data utama, melainkan mengandalkan studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai hak akses informasi publik sebagai hak konstitusional warga negara, kemudian menganalisis berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam implementasinya berdasarkan teori, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian merupakan instrumen penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak akses informasi publik sebagai hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian, sinkronisasi, serta konsistensi pengaturan hukum mengenai keterbukaan informasi publik dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis bagaimana konstruksi norma hukum mengatur hak akses informasi publik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep, teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan dasar teoritis terhadap analisis mengenai hak akses informasi publik sebagai hak konstitusional warga negara. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep negara hukum (*rechtsstaat*), konsep demokrasi, konsep hak konstitusional warga negara, konsep keterbukaan informasi publik, konsep perlindungan hukum, konsep *good governance*, serta konsep kepastian hukum. Melalui pendekatan konseptual, penulis membangun argumentasi hukum yang didasarkan pada pandangan para ahli hukum, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan doktrin hukum.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menganalisis putusan-putusan yang berkaitan dengan sengketa keterbukaan informasi publik. Analisis terhadap putusan tersebut bertujuan mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaannya. Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini

meliputi putusan Komisi Informasi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa informasi publik. Analisis terhadap putusan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi publik.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan keterbukaan informasi publik di Indonesia dengan beberapa negara yang telah menerapkan sistem keterbukaan informasi secara lebih maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Perbandingan tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan sistem hukum Indonesia sehingga dapat dijadikan bahan rekomendasi dalam pengembangan regulasi keterbukaan informasi publik di masa mendatang.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tabel 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

No	Jenis bahan hukum	Sumber
1	Bahan Hukum Primer	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Putusan Komisi Informasi; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa informasi publik
2	Bahan Hukum Sekunder	Buku-buku hukum; jurnal ilmiah; hasil penelitian; skripsi, tesis, dan disertasi; artikel ilmiah; pendapat para ahli hukum
3	Bahan Hukum Tersier	Kamus Besar Bahasa Indonesia; Black's Law Dictionary; Kamus Hukum; ensiklopedia hukum

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026)

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengumpulkan, membaca, memahami, serta mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah. Seluruh bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan tingkat relevansinya terhadap isu hukum yang diteliti, yaitu hak akses informasi publik sebagai hak konstitusional warga negara.

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian; klasifikasi dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya, seperti bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier; sistematisasi dengan menyusun bahan hukum secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian; serta interpretasi dengan memberikan penafsiran terhadap norma hukum menggunakan metode penafsiran hukum yang sesuai. Tahapan tersebut bertujuan menghasilkan bahan hukum yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penyelesaian terhadap isu hukum yang bersifat khusus. Dalam proses analisis, penulis menggunakan beberapa metode penafsiran hukum. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan makna bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan suatu ketentuan hukum berdasarkan hubungan dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu sistem hukum. Interpretasi teleologis atau sosiologis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan pembentukannya sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pengaturan dan implementasi hak akses informasi publik sebagai hak konstitusional warga negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Akses terhadap Informasi Publik yang Merupakan Bagian dari Hak Konstitusional bagi Warga Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Pelaksanaan hak akses informasi publik di Indonesia merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam praktiknya, badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibentuk pada setiap badan publik baik di tingkat pusat maupun daerah (Saputra et al., 2023).

Pada tingkat kementerian dan lembaga negara, implementasi keterbukaan informasi publik telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Banyak kementerian telah menyediakan portal layanan informasi publik berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kebijakan, laporan keuangan, hingga informasi pengadaan barang dan jasa secara daring. Namun demikian, implementasi hak akses informasi publik belum berjalan optimal di seluruh badan publik. Masih terdapat badan publik yang lambat merespons permohonan informasi, tidak menyediakan daftar informasi publik secara lengkap, serta melakukan klasifikasi informasi secara berlebihan dengan alasan kerahasiaan negara atau kepentingan internal lembaga (Duwi Handoko et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya birokrasi tertutup masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi.

Pengaturan Hak Akses Informasi Publik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Analisis Yuridis atas Akses Informasi Publik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Almer, et al.)

Tahun 1945

Hak atas akses informasi publik dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidak hanya bersifat pasif, yaitu menerima informasi, tetapi juga bersifat aktif, yaitu mencari dan menyebarluaskan informasi. Dalam perspektif hukum tata negara, hak atas informasi publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Jimly Asshiddiqie (2006) menyatakan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki norma hukum. Dengan demikian, setiap kebijakan atau tindakan pemerintah yang membatasi akses informasi harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Hak atas informasi juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara tertutup, melainkan harus terbuka untuk diawasi oleh masyarakat. Selain itu, hak atas informasi publik juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang memadai. Tanpa akses informasi, masyarakat tidak dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah secara efektif (Dahl, 2008). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak akses informasi publik dalam UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia.

Pengaturan Hak Akses Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan instrumen hukum utama yang mengatur secara khusus mengenai hak akses informasi publik di Indonesia. Undang-undang ini merupakan implementasi langsung dari amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. UU KIP menganut asas keterbukaan sebagai prinsip utama. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak bersifat absolut. Terdapat pengecualian yang diatur secara ketat dalam Pasal 17 UU KIP. Tujuan utama dari UU KIP antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

UU KIP memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengajukan permohonan informasi publik, mengetahui alasan penolakan informasi, serta mengajukan keberatan dan sengketa informasi. Namun demikian, pemohon informasi juga memiliki kewajiban, antara lain menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan informasi untuk kepentingan yang melanggar hukum.

Di sisi lain, badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala, menyediakan informasi setiap saat, serta memberikan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. Kewajiban ini mencerminkan prinsip pelayanan publik yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Hak Akses Informasi Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Hak atas akses informasi publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F. Dalam perspektif hukum tata negara modern, hak konstitusional (*constitutional rights*) merupakan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara (Asshiddiqie, 2006). Hak konstitusional memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara hukum demokratis karena hak tersebut menjadi pembatas terhadap tindakan kekuasaan negara. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap hak warga negara, termasuk dalam hal pembatasan akses informasi publik. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak memperoleh informasi harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan memenuhi prinsip proporsionalitas.

Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas informasi tidak hanya mencakup hak menerima informasi secara pasif, tetapi juga hak aktif untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Dalam konteks negara demokrasi, akses terhadap informasi publik menjadi syarat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Hak atas informasi publik juga menimbulkan kewajiban positif (*positive obligation*) bagi negara. Dalam teori hak asasi manusia, negara tidak cukup hanya menghormati hak warga negara secara pasif, tetapi juga wajib mengambil langkah aktif untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui pembentukan regulasi, penyediaan pelayanan publik, dan mekanisme perlindungan hukum (Alston & Goodman, 2013). Kewajiban positif negara dalam pemenuhan hak akses informasi diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pembentukan Komisi Informasi, serta kewajiban badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat.

Efektivitas Sanksi dalam UU KIP

Efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana ketentuan yang telah ditetapkan mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Secara normatif, UU KIP telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat karena tidak hanya mengakui hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga menetapkan kewajiban badan publik dalam menyediakan, memberikan, dan mengumumkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Dengan demikian, keberadaan UU KIP telah membentuk kerangka hukum yang jelas mengenai hubungan antara hak masyarakat sebagai pemohon informasi dan kewajiban

badan publik sebagai pihak yang menguasai informasi.

Namun, efektivitas UU KIP tidak dapat hanya diukur dari keberadaan norma hukumnya. Efektivitas suatu peraturan juga dapat dilihat dari pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat dan kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban oleh peraturan tersebut. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, masih ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat badan publik yang terlambat memberikan informasi, menolak permohonan informasi tanpa dasar hukum yang memadai, maupun belum melaksanakan putusan Komisi Informasi secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UU KIP belum sepenuhnya menghasilkan kepatuhan yang konsisten dari seluruh badan publik.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena hak memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan UU KIP seharusnya tidak dipandang hanya sebagai kewajiban administratif badan publik, melainkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara. Apabila badan publik masih dapat mengabaikan permohonan informasi atau tidak segera melaksanakan putusan penyelesaian sengketa informasi, maka perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut menjadi kurang efektif.

Dari sisi kelembagaan, UU KIP telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Kehadiran Komisi Informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum ketika permohonan informasi ditolak atau tidak ditanggapi oleh badan publik. Akan tetapi, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut belum secara otomatis menjamin terlaksananya informasi yang telah diputuskan menjadi hak pemohon. Hal ini disebabkan masih adanya persoalan dalam tahap pelaksanaan putusan, khususnya ketika badan publik tidak secara sukarela memenuhi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, UU KIP memang telah memuat ketentuan pidana terhadap perbuatan tertentu yang menghambat akses informasi publik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya memberikan instrumen penegakan hukum untuk menjamin keterbukaan informasi. Akan tetapi, keberadaan ancaman sanksi pidana belum dapat dikatakan efektif apabila penerapannya masih terbatas dan belum menjadi instrumen yang secara nyata mendorong kepatuhan badan publik. Dengan kata lain, persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan sanksi, tetapi terletak pada bagaimana sanksi tersebut diterapkan secara konsisten terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam UU KIP.

Peran Komisi Informasi dan Badan Publik dalam Menjamin Hak Akses Informasi Publik

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran Komisi Informasi bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hak masyarakat atas informasi publik sekaligus menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi (Marlinda et al., 2024). Dalam sistem keterbukaan informasi publik di Indonesia, Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai pengawas implementasi keterbukaan informasi pada badan publik. Peran tersebut tercermin dalam kewenangan Komisi Informasi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, memeriksa sengketa informasi publik, serta memutus sengketa melalui mekanisme adjudikasi nonlitigasi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Komisi Informasi juga berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi dan akuntabilitas publik. Melalui penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi mendorong badan publik agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Putusan Komisi Informasi sering kali menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah suatu informasi dapat dibuka atau dikecualikan. Selain fungsi penyelesaian sengketa, Komisi Informasi juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun badan publik mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan setiap tahun menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP (Harijanti, 2011).

Meskipun demikian, efektivitas Komisi Informasi masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, masih banyak badan publik yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi secara sukarela. Kedua, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan maksimal. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi membuat jumlah permohonan informasi di beberapa daerah masih relatif rendah (Hadjon, 1987). Di sisi lain, keberadaan Komisi Informasi tetap menjadi elemen penting dalam perlindungan hak konstitusional warga negara atas informasi publik. Tanpa adanya lembaga pengawas independen, pelaksanaan keterbukaan informasi publik berpotensi mengalami penyimpangan akibat dominasi kekuasaan birokrasi yang tertutup.

Hak dan Kewajiban Badan Publik serta Masyarakat

Badan publik memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan melindungi informasi yang bersifat rahasia negara. Namun, kewajiban badan publik jauh lebih dominan, yaitu menjamin keterbukaan informasi, menyediakan sistem informasi yang mudah diakses, serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi, mengajukan keberatan, dan mengajukan sengketa informasi, sedangkan kewajibannya adalah menggunakan informasi secara bertanggung jawab dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Mekanisme Permohonan, Pengecualian, dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mekanisme permohonan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berada dalam penguasaan badan publik. Dalam sistem keterbukaan informasi publik, masyarakat sebagai pemohon pada dasarnya dapat mengajukan permintaan informasi kepada badan publik melalui PPID. Permohonan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sarana yang disediakan oleh badan publik. PPID memiliki peranan penting karena menjadi pihak yang mengelola pelayanan informasi, mulai dari menerima permohonan, melakukan pencatatan, mengidentifikasi informasi yang diminta, sampai memberikan tanggapan kepada pemohon. Keberadaan PPID menunjukkan bahwa keterbukaan informasi membutuhkan mekanisme kelembagaan yang jelas agar pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain mekanisme permohonan, salah satu aspek penting dalam keterbukaan informasi publik adalah pengaturan mengenai informasi yang dikecualikan. UU KIP pada dasarnya menganut prinsip bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Akan tetapi, keterbukaan tersebut

bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Undang-Undang memberikan batasan terhadap informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Informasi yang dikecualikan pada dasarnya mencakup informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, mengungkap hubungan luar negeri, mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat antar badan publik yang bersifat rahasia, serta informasi lain yang dilarang untuk dibuka berdasarkan undang-undang (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17).

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pengecualian informasi harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas. Badan publik tidak dapat menyatakan suatu informasi sebagai rahasia hanya karena informasi tersebut dianggap sensitif atau dapat menimbulkan kritik terhadap lembaga. Pengecualian harus mempunyai dasar yang dapat dibuktikan dan harus memperhatikan kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan apakah suatu informasi dapat dikecualikan, badan publik juga perlu memperhatikan prinsip *maximum access limited exemption*, yaitu prinsip yang menempatkan keterbukaan sebagai keadaan umum dan pengecualian sebagai keadaan yang terbatas. Prinsip tersebut berarti bahwa semakin luas suatu informasi berkaitan dengan kepentingan publik, semakin kuat pula alasan hukum yang harus diberikan apabila badan publik hendak membatasi akses terhadap informasi tersebut.

Permasalahan kemudian muncul apabila badan publik menolak permohonan informasi, memberikan informasi yang tidak sesuai dengan permintaan, tidak memberikan tanggapan, memberikan tanggapan yang tidak sebagaimana diminta, atau mengenakan biaya yang tidak wajar. Dalam keadaan demikian, UU KIP memberikan mekanisme keberatan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemohon. Mekanisme keberatan merupakan tahap awal penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan kepada badan publik untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan atau tindakan PPID sebelum sengketa dibawa kepada Komisi Informasi. Apabila keberatan tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan pemohon, maka pemohon dapat melanjutkan sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang salah satu kewenangannya adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik melalui mekanisme mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Tabel 2. Data Sengketa Informasi Publik di Indonesia

Tahun	Jumlah Sengketa Informasi Publik	Keterangan
2020	1.803 sengketa	Dominan terkait permohonan informasi anggaran dan pengadaan barang/jasa
2021	2.118 sengketa	Terjadi peningkatan akibat tingginya permohonan informasi publik berbasis digital
2022	2.347 sengketa	Banyak sengketa terkait keterbukaan penggunaan APBD/APBN dan pelayanan publik
2023	2.596 sengketa	Sengketa didominasi keterlambatan respons badan publik dan penolakan informasi

(Sumber: Komisi Informasi Pusat, Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020–2023)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat sengketa informasi publik mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah sengketa mencerminkan dua hal. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik. Kedua, masih lemahnya kepatuhan badan publik dalam melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Duwi Handoko et al., 2025). Selain tingginya angka sengketa informasi, hasil Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat juga menunjukkan bahwa belum seluruh badan publik memperoleh predikat "informatif".

Tabel 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Kategori Penilaian	Jumlah Badan Publik	Persentase
Informatif	139 badan publik	37%
Menuju Informatif	98 badan publik	26%
Cukup Informatif	71 badan publik	19%
Kurang Informatif	42 badan publik	11%
Tidak Informatif	24 badan publik	7%

(Sumber: Komisi Informasi Pusat, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023)

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah badan publik yang memperoleh predikat "informatif", masih terdapat sejumlah badan publik yang belum memenuhi standar pelayanan informasi publik secara optimal. Kategori badan publik yang memperoleh penilaian rendah umumnya berasal dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota dan beberapa lembaga non-struktural yang belum memiliki sistem pengelolaan informasi publik yang memadai (Arnstein, 1969). Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah rendahnya tingkat kepatuhan badan publik terhadap kewajiban menyediakan informasi secara berkala melalui media digital. Dalam praktiknya, masih ditemukan badan publik yang belum memperbarui situs resmi PPID, tidak menyediakan laporan keuangan secara terbuka, serta belum memiliki standar operasional pelayanan informasi yang jelas.

Tabel 4. Bentuk Permasalahan Pelayanan Informasi Publik

No	Bentuk Permasalahan	Dampak terhadap Masyarakat
1	Keterlambatan pemberian informasi	Menghambat pengawasan publik
2	Penolakan informasi tanpa dasar hukum yang jelas	Menimbulkan sengketa informasi
3	Tidak tersedianya daftar informasi publik	Masyarakat kesulitan memperoleh informasi
4	Website PPID tidak aktif atau tidak diperbarui	Akses informasi publik menjadi terbatas
5	Klasifikasi informasi dilakukan secara berlebihan	Mengurangi prinsip transparansi

(Sumber: Diolah dari Laporan Monitoring Komisi Informasi Pusat Tahun 2023)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam birokrasi pemerintahan. Budaya birokrasi yang masih tertutup menyebabkan informasi publik sering dipandang sebagai aset kekuasaan, bukan sebagai hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara (Amar, 2025). Selain faktor budaya birokrasi, hambatan implementasi keterbukaan informasi publik juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem dokumentasi informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Banyak badan publik di tingkat daerah masih mengalami kendala dalam pengelolaan arsip digital dan pelayanan informasi berbasis elektronik (Syeh et al., 2022).

Kepatuhan terhadap Putusan Komisi Informasi

Kepatuhan terhadap putusan Komisi Informasi merupakan salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Putusan Komisi Informasi pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, badan publik yang telah dinyatakan berkewajiban memberikan informasi kepada pemohon seharusnya melaksanakan isi putusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Kepatuhan badan publik terhadap putusan Komisi Informasi tidak hanya dapat dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika suatu badan publik tidak melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat (Hadjon, 1987).

Namun demikian, dalam praktiknya tingkat kepatuhan badan publik terhadap putusan Komisi Informasi masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat badan publik yang menunda pelaksanaan putusan, tidak memberikan informasi sebagaimana yang diperintahkan, bahkan mengabaikan putusan tanpa memberikan alasan hukum yang memadai. Bentuk ketidakpatuhan tersebut dapat terjadi dalam beberapa bentuk: penundaan dalam memberikan informasi meskipun telah terdapat putusan yang mewajibkan pemberian informasi; pemberian informasi secara tidak lengkap sehingga substansi putusan belum sepenuhnya dilaksanakan; tetap mempertahankan penolakan terhadap informasi yang telah dinyatakan harus diberikan; serta tidak memberikan respons yang memadai terhadap putusan sehingga pemohon harus menempuh mekanisme hukum lebih lanjut. Bentuk-bentuk tersebut pada akhirnya dapat menghambat pemenuhan hak pemohon informasi secara nyata.

Persoalan kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat hanya diukur dari ada atau tidaknya putusan Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa baru dapat dikatakan efektif apabila putusan yang telah dikeluarkan benar-benar dilaksanakan oleh badan publik dan informasi yang menjadi objek sengketa dapat diterima oleh pemohon. Dengan demikian, terdapat dua tahap yang harus diperhatikan, yaitu keberhasilan penyelesaian sengketa secara formal melalui putusan dan keberhasilan pemenuhan hak secara substantif melalui pelaksanaan putusan (Soekanto, 2006). Selain itu, kepatuhan badan publik mempunyai hubungan erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Informasi publik merupakan salah satu instrumen bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, ketidakpatuhan terhadap putusan Komisi Informasi bukan hanya berdampak pada kepentingan individual pemohon, tetapi juga dapat mengurangi fungsi keterbukaan informasi sebagai sarana pengawasan publik terhadap badan pemerintahan.

Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan Komisi Informasi menghadapi berbagai hambatan. Pertama, terdapat kekaburan norma (*vague norm*) dalam pengaturan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Ketentuan tersebut memberikan ruang pengecualian terhadap beberapa jenis informasi, seperti informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, serta mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat (Harijanti, 2011).

Secara teoritis, pengecualian informasi memang diperlukan untuk melindungi kepentingan tertentu yang bersifat strategis. Akan tetapi, rumusan norma dalam Pasal 17 UU KIP masih bersifat multitafsir karena tidak memberikan batasan yang tegas mengenai parameter "membahayakan negara", "mengganggu kepentingan tertentu", atau "merugikan penegakan hukum". Akibatnya, banyak badan publik menggunakan alasan pengecualian secara berlebihan untuk menolak permohonan informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Dalam praktiknya, kondisi tersebut menimbulkan penyalahgunaan diskresi oleh badan publik karena informasi rahasia. Hal ini bertentangan dengan prinsip *maximum access, limited exemption* yang menjadi dasar utama rezim keterbukaan informasi publik (Thoha, 2011).

Kedua, lemahnya daya paksa putusan Komisi Informasi juga menjadi persoalan yuridis yang cukup serius. Secara normatif, putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam UU KIP (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Namun dalam praktiknya, banyak badan publik yang tidak segera melaksanakan putusan Komisi Informasi. Bahkan tidak sedikit badan publik yang memilih mengabaikan putusan tersebut atau mengajukan keberatan ke pengadilan guna menunda pelaksanaan kewajiban membuka informasi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa putusan Komisi Informasi secara yuridis belum memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif sebagaimana putusan pengadilan pada umumnya. UU KIP juga belum mengatur secara jelas mekanisme eksekusi paksa apabila badan publik tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi. Akibatnya, perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara atas informasi publik menjadi kurang optimal.

Ketiga, tidak adanya sanksi yang efektif terhadap pelanggaran keterbukaan informasi publik menyebabkan rendahnya kepatuhan badan publik terhadap UU KIP. Walaupun UU KIP telah memuat ketentuan pidana dan sanksi administratif, penerapannya dalam praktik masih sangat minim (Marzuki, 2017). Sanksi yang diatur dalam UU KIP cenderung bersifat formal dan belum memberikan efek jera terhadap badan publik maupun pejabat yang menghambat akses informasi. Dalam banyak kasus, keterlambatan pemberian informasi atau penolakan informasi tanpa alasan yang sah tidak diikuti dengan penegakan sanksi yang tegas. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan keterbukaan informasi lebih bergantung pada kesadaran birokrasi daripada kekuatan hukum yang memaksa (Rahardjo, 1979).

Keempat, terdapat konflik normatif antara prinsip keterbukaan informasi publik dengan kepentingan rahasia negara. Dalam negara demokrasi modern, keterbukaan informasi memang merupakan prinsip utama, tetapi negara tetap memiliki kewajiban menjaga stabilitas keamanan nasional dan kerahasiaan strategis tertentu. Permasalahan muncul karena Indonesia belum memiliki batasan yang jelas dan terintegrasi mengenai klasifikasi rahasia negara. Akibatnya, banyak badan publik menggunakan alasan "rahasia negara" untuk menolak akses informasi tanpa pengujian konsekuensi yang objektif sebagaimana diwajibkan dalam UU KIP (Informasi, 2008). Konflik antara keterbukaan informasi dan kerahasiaan negara pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya parameter yang tegas mengenai batas kepentingan publik dan kepentingan negara. Dalam perspektif negara hukum, pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara seharusnya dilakukan secara ketat, proporsional, dan berdasarkan Undang-Undang (Pemerintahan & Indonesia, 2014).

Kelima, lemahnya tingkat kepatuhan badan publik terhadap kewajiban keterbukaan informasi juga menjadi hambatan utama implementasi UU KIP. Banyak badan publik belum menyediakan daftar informasi publik secara lengkap, tidak memperbarui informasi secara berkala, serta belum memiliki sistem pelayanan

informasi yang memadai (Amar, 2025). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa budaya birokrasi tertutup masih kuat dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia. Informasi masih sering dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai hak masyarakat. Padahal dalam konsep *good governance*, transparansi merupakan prinsip utama yang harus dijalankan oleh seluruh badan publik (Yamin, 2015).

Kelemahan Daya Paksa Putusan

Secara normatif, putusan Komisi Informasi mempunyai kedudukan yang penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon informasi publik. Putusan tersebut merupakan hasil dari mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk untuk memberikan kepastian terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Namun, persoalan yang masih ditemukan adalah berkaitan dengan daya paksa dan efektivitas pelaksanaan putusan tersebut. Dalam praktiknya, keberadaan putusan yang telah memberikan kemenangan kepada pemohon belum selalu berbanding lurus dengan diterimanya informasi yang menjadi hak pemohon. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan hukum suatu putusan dengan kemampuan putusan tersebut untuk benar-benar dilaksanakan oleh badan publik.

Kelemahan daya paksa tersebut dapat dilihat dari belum kuatnya mekanisme eksekutorial terhadap badan publik yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi dan membuka kemungkinan bagi pihak yang tidak menerima putusan untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum sepenuhnya memberikan jawaban terhadap persoalan ketika badan publik tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah adanya putusan yang memenangkan pemohon. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya putusan, melainkan mengenai bagaimana putusan tersebut dapat dipastikan pelaksanaannya. Apabila badan publik tidak segera melaksanakan isi putusan, pemohon informasi dapat berada pada posisi yang kembali harus menempuh proses hukum. Keadaan tersebut berpotensi memperpanjang waktu yang dibutuhkan pemohon untuk memperoleh informasi. Padahal, hak memperoleh informasi publik pada dasarnya merupakan hak yang harus dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Jika dilihat dari perspektif perlindungan hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada masyarakat masih cenderung bersifat formal apabila putusan yang telah diperoleh tidak dapat segera diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi. Perlindungan hukum seharusnya tidak berhenti pada pemberian akses kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan, keberatan, dan sengketa, tetapi harus sampai pada tahap terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dapat dinilai dari sejauh mana putusan yang telah dikeluarkan benar-benar mampu mengembalikan atau memenuhi hak pemohon (Hadjon, 1987). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa kelemahan utama daya paksa putusan Komisi Informasi terletak pada belum optimalnya mekanisme untuk memastikan kepatuhan badan publik terhadap isi putusan. Keadaan ini menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara ketentuan hukum yang menghendaki adanya keterbukaan dan kepatuhan terhadap penyelesaian sengketa dengan kenyataan bahwa pelaksanaan putusan masih dapat menghadapi hambatan. Akibatnya, masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional atas informasi berpotensi mengalami proses yang panjang sebelum haknya

benar-benar terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis yuridis atas akses informasi publik sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pengaturan akses terhadap informasi publik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Hak atas informasi publik dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki sistem hukum yang mampu memberikan jaminan terhadap hak akses informasi publik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara serta sebagai perwujudan prinsip negara hukum, demokrasi, transparansi, dan *good governance*. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan normatif, seperti belum jelasnya batasan mengenai informasi yang dikecualikan serta belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi publik.

Kedua, peran Komisi Informasi dan badan publik dalam menjamin hak akses informasi publik sangat penting, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Komisi Informasi telah menjalankan fungsi sebagai lembaga independen yang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi, menyusun standar layanan informasi publik, serta mendorong peningkatan transparansi badan publik. Di sisi lain, badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi secara cepat, tepat, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pengelolaan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Akan tetapi, dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan sebagian badan publik terhadap kewajiban keterbukaan informasi, belum optimalnya pelaksanaan putusan Komisi Informasi, lemahnya mekanisme sanksi, budaya birokrasi yang masih tertutup, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das sein*), sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, penegakan hukum, serta peningkatan budaya transparansi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat atas informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, P., & Goodman, R. (2013). *International Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Amar, S. (2025). Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital Menurut Kebijakan Hukum Terkait Keterbukaan Informasi Publik. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 4(1), 35–48.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

- Mahkamah Konstitusi RI.
- Dahl, R. A. (2008). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M., dkk. (n.d.). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, D., dkk. (2025). *Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28F dan 28J UUD 1945: Komunikasi, Informasi, dan Batasan Kebebasan*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA.
- Harijanti, S. D. (2011). Keterbukaan Informasi Publik dalam Negara Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 1–22.
- Komisi Informasi Pusat. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2022*.
- Manan, B. (2009). *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU Nomor 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marlinda, P., dkk. (2024). Transparansi Informasi Publik di Kota Pekanbaru oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(3), 536–541.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- OECD. (2019). *Open Government in Argentina*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149).
- Pope, J. (2000). *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*. Berlin: Transparency International.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/TUN/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Rahardjo, S. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Saputra, R. F. A., Tarigan, J., & Hardayani, Y. (2023). Implementasi Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Perspektif*, 12(1), 144–153.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Situs Web Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan. *Public Knowledge Project*, 6(2), 209–218.
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).
- Yamin, M. (2015). *Keterbukaan Informasi Publik sebagai Pilar Good Governance*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.